



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Telepon. (021) 3823033, 3822633

Faksimile. (021) 3823033, 3822633

Website : <http://bkddki.jakarta.go.id> Email : bkdprov@jakarta.go.id

J A K A R T A

Kode Pos 10110

Nomor : 1936/027

27 maret 2017

Sifat : Penting

Kepada

Lampiran :

Hal : Monitoring Kehadiran Pegawai

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

Dalam rangka melaksanakan monitoring kehadiran pegawai, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hari Senin tanggal 27 Maret 2017 **bukan merupakan** hari libur nasional maupun cuti bersama berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 684 Tahun 2016, Nomor 302 Tahun 2016 dan Nomor SKB/02/MENPAN-RB/11/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 135 Tahun 2016, Nomor 109 Tahun 2016 dan Nomor 01/SKB/MENPANRB/04/2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 38/SE/2016 tentang Perubahan Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2017.
2. Para Kepala SKPD/UKPD agar memastikan sistem e-Absensi di SKPD/UKPD masing-masing selalu *online*.
3. Kepada Operator sistem e-Absensi pada tanggal 27 Maret 2017 agar menginput keterangan ketidakhadiran Pegawai Negeri Sipil paling lambat pukul 08.30 WIB dan menginput keterangan pulang lebih awal (jika ada) paling lambat pukul 17.00 WIB.
4. Berdasarkan Pasal 76 Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah disebutkan bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memanipulasi/menyiasati e-Absensi dan/atau menggunakan/menyuruh pihak lain untuk melakukan absensi tidak diberikan TKD selama 1 (satu) bulan.

5. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Pengendalian Pegawai BKD Provinsi DKI Jakarta, Gedung Balaiikota Blok G Lantai 20 Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, telepon/faksimili: 021-382-24-34.

Atas perhatian dan kerjasama saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Tembusan :
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta